



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 12A TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan praktek profesi keguruan terpadu pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018, perlu ditetapkan panitia dan dosen pembimbing lapangan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia dan dosen pembimbing lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan ..

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;
19. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2013/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU PADA FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan semua unsur terkait persiapan kegiatan;
 - c. dosen pembimbing lapangan membimbing dan mendampingi mahasiswa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA ...

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Nomor SP DPA 021/04 2 420/42/ 2018 tanggal 08 Desember 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.


Diterbitkan di Ar-Raniry
pada tanggal 08 Juli 2018
MURAHIDIN
MURAHIDIN AGAMA ISLAM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 124 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN
TERPADU FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON.

Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon
Tahun 2018:

- | No | Nama |
|-----|--------------------------------|
| 1. | Ummu Saidah, MPd.I |
| 2. | Dr. Idrus Sere, M.Pd.I |
| 3. | Corneli Pary, M.Pd |
| 4. | Dr. Ajeng Gelora Mastuti, M.Pd |
| 5. | Elfridawati Mai Dhuhani, M.Pd |
| 6. | Dr. Nursaid, M.Ag |
| 7. | La Rajab, M.Ag |
| 8. | Djamila Lasaiba, MA |
| 9. | Hayati Nufus, MA.Pd.I |
| 10. | Dr. Muhammad rijal, M.Pd |
| 11. | Dr. Nurhasanah, M.SI |
| 12. | Janaba Renngiwur, M.Pd |
| 13. | La Adu, MA |
| 14. | Syafrudin Kaliky, M.Pd |
| 15. | Fakhru Zuhaifah, M.Pd |
| 16. | Nina Mulyawati, M.Pd |
| 17. | Heni Muthmainah, M. Biotech. |
| 18. | Dr. Ridhwan Latuapo, M.Pd.I |

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA